



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAIRUL BACHRI Bin KAMARUDIN;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 07 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Alimuddin Rt 033 Kel.Sungai Dama
Kec.Samarinda ilir Kota Samarinda atau Jl.
Pahlawan SP 4 Kel.Marga Mulia Kec.Kongbeng
Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Administration & Finance Coordinator Sales
Office PT.Astra International,Tbk Honda
Sales Operation (Astra Motor) Cabang
Wahau;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam penyidikan namun kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 November 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hairul Bachri Bin Kamarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Hairul Bachri Bin Kamarudin** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan sdr. HAIRUL BACHRI sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT. Astra International, Tbk Honda sales operation (astra motor) cabang wahau No: LMC.HCD/231-3/VIII/2019. Tanggal 31 Agustus 2019;
 - 7 (tujuh) lembar audit report PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) Region Kalimantan timur 2 Nomor: 013/FINOP/SMD/XI/2021, tanggal 13 November 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 4 November 2021;
 - 2 (dua) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 5 November 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 4 November 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 5 November 2021;
 - Rekening koran Bank BRI No. 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Bulan November 2021;
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007811, tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 88.197.245,-;
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007842, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 139.024.559,-;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007843, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 282.960.408,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007845, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 7.325.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007846, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 10.750.00,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007847, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 7.539.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007848, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 23.225.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007849, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 41.395.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007850, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 20.390.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007851, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 44.095.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007852, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 23.760.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007853, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 26.855.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007857, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 41.150.000,-;
- 4 (empat) lembar surat pengakuan Sdr. HAIRUL BACHRI, tanggal 11 November 2021;
- Surat cuti Sdri. MERDIATA FENY NITRIAL ARDILLA, tanggal 05 November 2021;
- 2 (dua) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penyetoran Cash Collection ke Bank;
- 3 (tiga) lembar alur ringkas FI Pembuatan Laporan Kas Bank Harian; dan
- 4 (empat) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penerimaan Pembayaran Piutang Usaha.

(Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 7 November 2022 yang selengkapannya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Hairul Bachri Bin Kamarudin**, pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau yang beralamat di Jl. Pahlawan SP4 Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangata, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau sejak tanggal 1 September 2019 berdasarkan Surat Nomor : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang tiap bulan menerima gaji di Rekening Bank Permata Nomor : 0041-1618-1237 atas nama HAIRUL BACHRI;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau adalah : mengelola dan memelihara aset sales office yang berupa harta fisik dan keuangan, menjamin penyelenggaraan sistem administrasi, keuangan, perpajakan dan pembukuan serta menjalankan kegiatan operasional kepersonaliaan dan General Affair agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung peningkatan produktifitas dan pencapaian performance sales office yang meliputi:

a. Administrasi penjualan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Management inventory;
- c. Cash Bank Management;
- d. AR Management (Piutang);
- e. BPKB dan STNK Management;
- f. Budget Management;
- g. Opex Management (pengeluaran);
- h. Accounting Management;
- i. Tax Management;
- j. Workshop Management;
- k. General Affair;
- l. Human Capital.

Bahwa setiap hari bila ada pendapatan di PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau, maka uang pendapatan tersebut selanjutnya oleh Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir di simpan di Brankas PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau dan selanjutnya disetorkan oleh Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau namun apabila Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir diperintah oleh Terdakwa maka Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir yang mentransfer ke rekening BRI atas nama PT. Astra International, Tbk;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 8 November 2021 ketika Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir sedang cuti, Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) periode tanggal 4 November 2021 seolah-olah sebesar Rp 104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian :

- a. Kwitansi nomor HB02-2021007733 tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Kwitansi nomor HB02-2021007811 tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 88.197.245,00 (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa dua kwitansi tersebut dipalsukan atau dibuat fiktif oleh Terdakwa karena berdasarkan pada laporan mutasi Bank BRI dengan nomor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk tanggal 4 November 2021 tercatat sebesar Rp96.710.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp21.605.000,00;
- b. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp20.160.000,00;
- c. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp1.000.000,00;
- d. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp22.000.000,00;
- e. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp3.600.000,00;
- f. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp22.095.000,00;
- g. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp3.000.000,00;
- h. Tanggal 4 November 2021 Senilai Rp2.250.000,00;

Atas hal tersebut terdapat dana yang tidak disetorkan Terdakwa ke Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau periode 5 November 2021 sebesar Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan juga membuat kwitansi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kuitansi No. H802-2021007866, tanggal 5 November 2021 senilai Rp1.000.000,00;
- b. Kuitansi No. H802-2021007842, tanggal 5 November 2021 senilai Rp139.024.559,00;
- c. Kuitansi No. H802-2021007843, tanggal 5 November 2021 senilai Rp282.960.408,00;
- d. Kuitansi No. H802-2021007845, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.325.000,00;
- e. Kuitansi No. H802-2021007846, tanggal 5 November 2021 senilai Rp10.750.000,00;
- f. Kuitansi No. H802-2021007847, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.539.000,00;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kuitansi No. H802-2021007848, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.225.000,00;
- h. Kuitansi No. H802-2021007849, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.395.000,00;
- i. Kuitansi No. H802-2021007850, tanggal 5 November 2021 senilai Rp20.390.000,00;
- j. Kuitansi No. H802-2021007851, tanggal 5 November 2021 senilai Rp44.095.000,00;
- k. Kuitansi No. H802-2021007852, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.760.000,00;
- l. Kuitansi No. H802-2021007853, tanggal 5 November 2021 senilai Rp26.855.000,00;
- m. Kuitansi No. H802-2021007857, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.150.000,00.

Bahwa berdasarkan laporan mutasi Bank BRI tanggal 5 November 2021 mutasi yang tercatat di Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau hanya senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

- a. Tanggal 5 November 2021 senilai Rp5.050.000,00;
- b. Tanggal 5 November 2021 senilai Rp35.600.000,00.

Atas hal tersebut maka terdapat dana yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau yaitu Rp628.818.967,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) sesuai dengan Laporan Audit Internal PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau dari hasil audit PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Region Kalimantan Timur 2, tanggal 13 November 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Hairul Bachri Bin Kamarudin**, pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau yang beralamat di Jl. Pahlawan SP4 Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangata, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa setiap hari bila ada pendapatan di PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau, maka uang pendapatan tersebut selanjutnya oleh Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir di simpan di Brankas PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau dan selanjutnya disetorkan oleh Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau namun apabila Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir diperintah oleh Terdakwa maka Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir yang mentransfer ke rekening BRI atas nama PT. Astra International, Tbk;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 8 November 2021 ketika Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir sedang cuti, Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) periode tanggal 4 November 2021 seolah-olah sebesar Rp 104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian :

- Kwitansi nomor HB02-2021007733 tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Kwitansi nomor HB02-2021007811 tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 88.197.245,00 (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua kwitansi tersebut dipalsukan atau dibuat fiktif oleh Terdakwa karena berdasarkan pada laporan mutasi Bank BRI dengan nomor rekening 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk tanggal 4 November 2021 tercatat sebesar Rp96.710.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp21.605.000,00;
- b. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp20.160.000,00;
- c. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp1.000.000,00;
- d. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp22.000.000,00;
- e. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp3.600.000,00;
- f. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp22.095.000,00;
- g. Tanggal 4 November 2021 senilai Rp3.000.000,00;
- h. Tanggal 4 November 2021 Senilai Rp2.250.000,00;

Atas hal tersebut terdapat dana yang tidak disetorkan Terdakwa ke Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau periode 5 November 2021 sebesar Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan juga membuat kwitansi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kuitansi No. H802-2021007866, tanggal 5 November 2021 senilai Rp1.000.000,00;
- b. Kuitansi No. H802-2021007842, tanggal 5 November 2021 senilai Rp139.024.559,00;
- c. Kuitansi No. H802-2021007843, tanggal 5 November 2021 senilai Rp282.960.408,00;
- d. Kuitansi No. H802-2021007845, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.325.000,00;
- e. Kuitansi No. H802-2021007846, tanggal 5 November 2021 senilai Rp10.750.000,00;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kuitansi No. H802-2021007847, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.539.000,00;
- g. Kuitansi No. H802-2021007848, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.225.000,00;
- h. Kuitansi No. H802-2021007849, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.395.000,00;
- i. Kuitansi No. H802-2021007850, tanggal 5 November 2021 senilai Rp20.390.000,00;
- j. Kuitansi No. H802-2021007851, tanggal 5 November 2021 senilai Rp44.095.000,00;
- k. Kuitansi No. H802-2021007852, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.760.000,00;
- l. Kuitansi No. H802-2021007853, tanggal 5 November 2021 senilai Rp26.855.000,00;
- m. Kuitansi No. H802-2021007857, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.150.000,00.

Bahwa berdasarkan laporan mutasi Bank BRI tanggal 5 November 2021 mutasi yang tercatat di Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau hanya senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

- a. Tanggal 5 November 2021 senilai Rp5.050.000,00;
- b. Tanggal 5 November 2021 senilai Rp35.600.000,00.

Atas hal tersebut maka terdapat dana yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Bank BRI Nomor 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau yaitu Rp. 628.818.967,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) sesuai dengan Laporan Audit Internal PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau dari hasil audit PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Region Kalimantan Timur 2, tanggal 13 November 2021.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gusti Ayu Liliek Ratmawati anak dari I Gusti Ketut Armana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya penggelapan uang perusahaan di kantor Perusahaan PT.Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukannya audit internal pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 05 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021;
- Bahwa Periode tanggal 4 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 4 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp95.710.000,00 sehingga ada selisih senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima);
- Bahwa pada periode tanggal 5 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh sembilan empat ratus enam puluh delapan sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 4 November 2021 uang yang tercatat di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Laporan Kas Bank Harian dibuat oleh kasir PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang mana sebenarnya kuitansi-kuitansi yang dilampirkan dalam laporan kas bank harian tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa seakan-akan ada transaksi uang masuk di rekening BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk namun kenyataannya tidak ada uang masuk sesuai kuitansi tersebut pada periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 tersebut;
- Bahwa benar selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang penjualan dari unit sepeda motor kemudian nantinya membuat tanda terimanya dan melaporkan juga menyetorkannya kepihak perusahaan dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari selisih uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan unit kendaraan bermotor yang mana uang tersebut adalah milik perusahaan yaitu dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian ini PT.Astra International,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Darma Wijaya Anak Dari Eddy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP sewaktu diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya penggelapan uang perusahaan di kantor Perusahaan PT.Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukannya audit internal pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021;
- Bahwa pada periode tanggal 4 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 04 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp95.710.000,00 sehingga ada selisih senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima);
- Bahwa pada periode tanggal 5 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh Sembilan empat ratus enam puluh delapan Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 4 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No: LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Laporan Kas Bank Harian dibuat oleh kasir PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang mana sebenarnya kuitansi-kuitansi yang dilampirkan dalam laporan kas bank harian tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa yang mana seakan-akan ada transaksi uang masuk di rekening BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk namun kenyataannya tidak ada uang masuk sesuai kuitansi tersebut pada periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 tersebut;
- Bahwa selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang penjualan dari unit sepeda motor kemudian nantinya membuat tanda terimanya dan melaporkan juga menyetorkannya kepihak perusahaan dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari selisih uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan unit kendaraan bermotor yang mana uang tersebut adalah milik perusahaan yaitu dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa akibat kejadian ini PT.Astra International,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Dio Adi Hendrawan Bin Kusno** keterangannya dibawah sumpah saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan BAP sewaktu diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya penggelapan uang perusahaan di kantor Perusahaan PT.Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 Wita sampai dengan pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa penggelapan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukannya audit internal pada tanggal 02 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021;
 - Bahwa pada periode tanggal 4 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 4 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp95.710.000,00 sehingga ada selisih senilai Rp8.657.245,00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima);

- Bahwa periode tanggal 5 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh Sembilan empat ratus enam puluh delapan Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 04 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No: LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Laporan Kas Bank Harian dibuat oleh kasir PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang mana sebenarnya kuitansi-kuitansi yang dilampirkan dalam laporan kas bank harian tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa yang mana seakan-akan ada transaksi uang masuk di rekening BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk namun kenyataannya tidak ada uang masuk sesuai kuitansi tersebut pada periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 tersebut;
- Bahwa selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang penjualan dari unit sepeda motor kemudian nantinya membuat tanda terimanya dan melaporkan juga menyetorkannya kepihak perusahaan dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Sebagian atau seluruhnya dari selisih uang sebesar Rp637.476.212,00

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan unit kendaraan bermotor yang mana uang tersebut adalah milik perusahaan yaitu dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar akibat kejadian ini PT.Astra International,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait adanya penggelapan uang perusahaan di kantor Perusahaan PT.Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 5 November 2021 sekira pukul 7.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;

- Bahwa penggelapan tersebut diketahui oleh pihak perusahaan setelah dilakukannya audit internal pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021;

- Bahwa pada periode tanggal 4 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI tanggal 04 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp95.710.000,00 sehingga ada selisih senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima);

- Bahwa benar periode tanggal 5 November 2021 pada Laporan kas Bank Harian (LKBH) PT.Astra International Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau senilai Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh Sembilan empat ratus enam puluh delapan sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan pada laporan Mutasi Bank BRI tanggal 4 November 2021 uang yang tercatat di rekening Bank BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk sebesar Total Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Laporan Kas Bank Harian dibuat oleh kasir PT.Astra International, Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang mana sebenarnya kuitansi-kuitansi yang dilampirkan dalam laporan kas bank harian tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa yang mana seakan-akan ada transaksi uang masuk di rekening BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk namun kenyataannya tidak ada uang masuk sesuai kuitansi tersebut pada periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 tersebut;
- Bahwa selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang penjualan dari unit sepeda motor kemudian nantinya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan tanda terimanya dan melaporkan juga menyetorkannya kepihak perusahaan dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari selisih uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan unit kendaraan bermotor yang mana uang tersebut adalah milik perusahaan yaitu dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan Sdr. Hairul Bachri sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT. Astra International, Tbk Honda sales operation (astra motor) cabang wahau No: LMC.HCD/231-3/VIII/2019. Tanggal 31 Agustus 2019;
- 7 (tujuh) lembar audit report PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) Region Kalimantan timur 2 Nomor: 013/FINOP/SMD/XI/2021, tanggal 13 November 2021;
- 1 (satu) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 4 November 2021;
- 2 (dua) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 5 November 2021;
- 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 4 November 2021;
- 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 5 November 2021;
- Rekening koran Bank BRI No. 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Bulan November 2021;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007811, tanggal 4 November 2021 senilai Rp88.197.245,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007842, tanggal 5 November 2021 senilai Rp139.024.559,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007843, tanggal 5 November 2021 senilai Rp282.960.408,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007845, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.325.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007846, tanggal 5 November 2021 senilai Rp10.750.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007847, tanggal 5 November 2021 senilai Rp7.539.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007848, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.225.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007849, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.395.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007850, tanggal 5 November 2021 senilai Rp20.390.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007851, tanggal 5 November 2021 senilai Rp44.095.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007852, tanggal 5 November 2021 senilai Rp23.760.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007853, tanggal 5 November 2021 senilai Rp26.855.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007857, tanggal 5 November 2021 senilai Rp41.150.000,00;
- 4 (empat) lembar surat pengakuan Sdr. Hairul Bachri, tanggal 11 November 2021;
- Surat cuti Sdri. Merdiata Feny Nitrial Ardilla, tanggal 05 November 2021;
- 2 (dua) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penyetoran Cash Collection ke Bank;
- 3 (tiga) lembar alur ringkas FI Pembuatan Laporan Kas Bank Harian; dan
- 4 (empat) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penerimaan Pembayaran Piutang Usaha.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) untuk tanggal 4 November 2021 dan Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk tanggal 5 November 2021 sehingga jumlah selisih total sejumlah Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menerima uang penjualan dari unit sepeda motor kemudian nantinya membuat tanda terimanya dan melaporkan juga menyetorkannya kepihak perusahaan dalam hal ini PT.Astra International,Tbk;
- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 8 November 2021 ketika Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir sedang cuti, Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) periode tanggal 4 November 2021 seolah-olah sebesar Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan membuat 2 (dua) kwitansi palsu sedangkan sebenarnya uang yang disetor adalah sebagaimana laporan mutasi Bank BRI dengan nomor rekening 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk tanggal 4 November 2021 tercatat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp96.710.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau periode 5 November 2021 sebesar Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan juga membuat beberapa kwitansi fiktif sebagaimana barang bukti sedangkan uang yang sebenarnya disetor adalah hanya senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat uang yang tidak disetor yaitu Rp 628.818.967,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan melainkan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Laporan Kas Bank Harian dibuat oleh kasir PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang mana sebenarnya kuitansi-kuitansi yang dilampirkan dalam laporan kas bank harian tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa yang mana seakan-akan ada transaksi uang masuk di rekening BRI No 2211-01-000140-30-8 atas nama PT.Astra International,Tbk namun kenyataannya tidak ada uang masuk sesuai kuitansi tersebut pada periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat kejadian ini PT.Astra International,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang bagian-bagian deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bagian-bagian delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan "barang siapa" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **HAIRUL BACHRI Bin KAMARUDIN** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM- 72 /SGT/10/2022 tanggal 7 November 2022 sehingga menilai bahwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum "barang siapa" tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "barang siapa" sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa delik ini terdiri perbuatan delik yaitu 'dengan sengaja dan melawan hukum memiliki' yaitu objek delik berupa 'barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' dengan kondisi yang disyaratkan yaitu 'dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya';

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang objek delik yaitu 'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek dalam perkara pidana ini adalah uang, yaitu uang sebuah badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum (*legal entity*) yaitu PT. Astra International, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 yang mana dari hasil audit tersebut hasil penjualan unit motor periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 terdapat selisih antara laporan kas bank harian (LKBH) PT.Astra International,Tbk (Astra Motor) cabang Wahau periode tanggal 4 s/d 5 November 2021 dengan Laporan Mutasi Bank BRI Periode tanggal 4 s.d 5 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima) untuk tanggal 4 November 2021 dan Rp628.818.967,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk tanggal 5

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sehingga jumlah selisih total sejumlah Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 3 sampai dengan 8 November 2021 ketika Saksi Merdiata Feny Nitrial Binti Muhamad Yani selaku kasir sedang cuti, Terdakwa selaku Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) periode tanggal 4 November 2021 seolah-olah sebesar Rp104.367.245,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan membuat 2 (dua) kwitansi palsu sedangkan sebenarnya uang yang disetor adalah sebagaimana laporan mutasi Bank BRI dengan nomor rekening 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk tanggal 4 November 2021 tercatat sebesar Rp96.710.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp8.657.245,00 (delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa Administration and Finance Coordinator Sales Office pada PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau melakukan penginputan di LKBH (Laporan Kas Bank Harian) PT. Astra International, Tbk Cabang Wahau periode 5 November 2021 sebesar Rp669.468.967,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan juga membuat beberapa kwitansi fiktif sebagaimana barang bukti sedangkan uang yang sebenarnya disetor adalah hanya senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat uang yang tidak disetor secara keseluruhan yaitu Rp 628.818.967,00 (Enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selisih total uang sebesar Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) telah tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa yaitu saat menggantikan peran kasir saat yang bersangkutan sedang cuti yaitu menginput Laporan Kas Bank Harian (LKBH) dengan tidak sesuai dengan uang yang disetor yaitu dengan cara membuat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi fiktif sehingga mengelabui pembukuan seakan-akan benar sedangkan yang sebenarnya terdapat selisih sejumlah Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah membuktikan Terdakwa seakan-akan sebagai pemilik atas uang milik PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 'rumusan **'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain'** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang kondisi yang dipersyaratkan dari delik, yaitu dalam memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain harus **'ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT.Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan memiliki akses terhadap uang milik PT. Astra International, Tbk Honda Sales Operation Cabang Wahau sejumlah Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim memandang rumusan **'ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan **'dengan sengaja'** dan **'melawan hukum'** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagian delik **dengan sengaja** artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang adanya kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa yang melandasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesadaran Terdakwa akan perbuatannya dengan sadar memanfaatkan untuk kepentingan pribadi uang senilai Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah) dengan cara sedemikian rupa dengan membuat kwitansi fiktif maka menandakan Terdakwa secara sadar

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



dalam melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian bagian delik yaitu **'dengan sengaja'** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki persetujuan/izin dari pihak yang berhak. Selain itu tidak adanya **alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik dari alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) maka rumusan **'melawan hukum'** dari delik adalah terpenuhi;

Ad.3. karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik **bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya** terlaksana karena adanya hubungan Terdakwa dengan pemilik barang **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT. Astra International,Tbk Honda Sales Operation (Astra Motor) Cabang Wahau berdasarkan surat No : LMC.HCD/231-3/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dan Terdakwa digaji secara reguler per bulannya oleh pihak perusahaan, oleh karenanya bagian delik **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** adalah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Pasal ini dinamakan bentuk 'perbuatan berlanjut' (*voortgezette handeling*). Bahwa berdasarkan menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah:

1. Adanya satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang telah membuktikan bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan Terdakwa secara berlanjut yaitu dengan cara sedemikian rupa membuat seakan-akan benar laporan kas bank harian pada tanggal 4 November 2021 kemudian pada



tanggal 5 November 2021 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan secara tidak benar sejumlah Rp637.476.212,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuknya seluruh rumusan delik dalam dakwaan pertama kepada Terdakwa, maka telah patut Terdakwa disebut sebagai pelaku delik yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka sebagai subjek delik ‘barang siapa’, terhadap Terdakwa **HAIRUL BACHRI Bin KAMARUDIN** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara **sah dan meyakinkan** maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Perusahaan PT.Astra International,Tbk;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini secara keseluruhan merupakan fotokopi dari dekomen-dokumen terkait perkara maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum untuk terlampir dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo Paal 64 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL BACHRI Bin KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan sdr. HAIRUL BACHRI sebagai Administration & Finance Coordinator Sales Office PT. Astra International, Tbk Honda sales operation (astra motor) cabang wahau No: LMC.HCD/231-3/VIII/2019. Tanggal 31 Agustus 2019;
 - 7 (tujuh) lembar audit report PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) Region Kalimantan timur 2 Nomor: 013/FINOP/SMD/XI/2021, tanggal 13 November 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 4 November 2021;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan kas bank harian PT. astra international, Tbk Honda Sales Operation (astra motor) cabang wahau, tanggal 5 November 2021;
- 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 4 November 2021;
- 1 (satu) lembar laporan mutase bank BRI tanggal 5 November 2021;
- Rekening koran Bank BRI No. 2211-01-000140-30-8 atas nama PT. Astra International, Tbk Bulan November 2021;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007811, tanggal 4 November 2021 senilai Rp. 88.197.245,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007842, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 139.024.559,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007843, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 282.960.408,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007845, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 7.325.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007846, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 10.750.00,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007847, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 7.539.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007848, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 23.225.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007849, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 41.395.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007850, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 20.390.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007851, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 44.095.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007852, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 23.760.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007853, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 26.855.000,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. H802-2021007857, tanggal 5 November 2021 senilai Rp. 41.150.000,-;
- 4 (empat) lembar surat pengakuan Sdr. HAIRUL BACHRI, tanggal 11 November 2021;
- Surat cuti Sdri. MERDIATA FENY NITRIAL ARDILLA, tanggal 05 November 2021;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penyetoran Cash Collection ke Bank;
- 3 (tiga) lembar alur ringkas FI Pembuatan Laporan Kas Bank Harian; dan
- 4 (empat) lembar alur ringkas PSS-FI-HSO Penerimaan Pembayaran Piutang Usaha.

(Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sgt